

Tradisi *Patabet* Masyarakat Kepulauan Sula Dalam Perspektif Hukum Islam

Amrudin Yakseb
STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia
suabaleha@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula memiliki empat suku besar, yaitu Ya Fai Fatce, Ya Fai Fagud, Ya Fai Fahu, dan Ya Fai Mangon, yang dikenal sebagai Soa Gareha. Meski karakter masing-masing suku berbeda, tradisi Patabet mampu menyatukan mereka, terutama dalam momen duka cita. Patabet adalah tradisi selamatan kematian yang melibatkan doa bersama, tahlilan, dan dzikir, dilaksanakan secara bertahap pada hari ke-3, 5, 7, 9, 20, 40, hingga hari ke-100 setelah kematian, dengan jeda "bet masoa". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami bentuk praktik Patabet dan perspektif hukum Islam terhadapnya, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi ini sejalan dengan ajaran Islam karena mengandung elemen ibadah dan bakti kepada orang tua. Namun, kesadaran untuk mengambil hikmah dari tradisi ini masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat.

Kata Kunci : Tradisi, *Patabet*, Perspektif Hukum Islam

Abstract

The people of Sula Islands Regency have four major tribes, namely Ya Fai Fatce, Ya Fai Fagud, Ya Fai Fahu, and Ya Fai Mangon, known as Soa Gareha. Even though the character of each tribe is different, the Patabet tradition is able to unite them, especially in moments of grief. Patabet is a death celebration tradition that involves group prayer, tahlilan, and dhikr, carried out in stages on days 3, 5, 7, 9, 20, 40, up to the 100th day after death, with breaks "bet masoa". This research uses qualitative methods to understand the form of Patabet practice and the Islamic legal perspective on it, through observation, interviews and documentation. The results show that this tradition is in line with Islamic teachings because it contains elements of worship and devotion to parents. However, awareness of taking lessons from this tradition still needs to be increased among the community.

Keywords: *Patabet Tradition, Islamic Legal Perspective*

A. Pendahuluan

Budaya dan tradisi merupakan bagian dari identitas suatu komunitas. Mereka tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas tersebut. Salah satu tradisi yang menarik perhatian adalah tradisi *Patabet* yang berkembang di Masyarakat Kepulauan Sula, Maluku Utara. Tradisi ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, adat istiadat dan spiritualitas Masyarakat setempat. Penelitian terhadap tradisi *Patabet* sangat relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal berinteraksi dengan nilai-nilai dalam perspektif hukum Islam. Kepulauan Sula yang terdiri dari pulau-pulau besar seperti Pulau Mangole, Pulau Sanana, dan Pulau Taliabu, memiliki sejarah panjang yang kaya dengan tradisi dan budaya unik. Tradisi ini mencakup berbagai ritual dan praktik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk upacara adat, tata cara perkawinan dan kegiatan gotong royong. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Patabet* mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun temurun.

Patabet sendiri merupakan kata dari bahasa daerah masyarakat Kepulauan Sula yang memiliki arti selamatan yang dilakukan saat ada orang yang meninggal dunia di dalam suatu keluarga. Selamatan ini bukan merupakan suatu perayaan melainkan tahlilan, doa dan dzikir yang dibacakan buat orang yang telah meninggal dunia. Ketika ada yang meninggal dunia, kerabat, teman, tetangga dari orang yang meninggal dunia atau yang berduka akan berkumpul dengan melakukan pelayatan serta membawa dan mengumpulkan sejumlah bahan makanan untuk diberikan kepada keluarga dari almarhum/aalmarhumah. Kegiatan serupa ini juga sering dilakukan pada masyarakat Jawa yang disebut sebagai *Dina*. Kendatipun keduanya merupakan acara selamatan untuk orang yang telah meninggal namun dalam

Tradisi *Patabet* Masyarakat Kepulauan Sula Dalam Perspektif Hukum Islam...

teknis pelaksanaannya serta metode perhitungannya sangatlah berbeda. Namun *Patabet* belum dilakukan pada saat hari dimana orang meninggal atau dimakamkan, namun *patabet* sendiri akan dilakukan setelah jeda sehari almarhum/almarhumah di makamkan. *Patabet* pertama ini akan di sebut sebagai *Patabet Gatel* (Dina=hari ketiga), kemudian dilanjutkan dengan *Patabet Galima* (Dina=hari kelima) *Patabet Gapit* (Dina=hari ketujuh) dan *Patabet Gatasia* (Dina=hari kesembilan). Setiap pelaksanaan *patabet* terdapat jeda waktu sehari. Setelah *patabet* yang di lakukan mulai dari pertama hingga sembla tersebut, akan di lanjutkan pada hitungan duapuluh hari, empat puluh hari hingga seratus hari kemudian meninggalnya almarhum/almarhumah.

Kahadiran Islam sebagai agama rahmatan *lil alamin*, dimana kesempurnaan berbagai hukum yang ada sejak zaman nabi Adam *alaihissalam* telah dilakukan hingga zaman Nabi Muhammad S.A.W sebagai nabi penutu akhir zaman. Islam bukan hanya mengajarkan nilai-nilai ketauhidan melainkan juga mengajarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan agar tercipta suasana harmonis antara penganutnya. Selain itu untuk hubungan sosial kemasyarakatan terdapat batasan-batasan yang jelas untuk dipatuhi termasuk masalah budaya yang lahir dari cipta karya manusia harus sejalan dengan perintah sang Pencipta Allah S.W.T melalui tuntunan nabi Muhammad S.A.W. termasuk penyelenggaraan jenazah hingga hal-hal yang dapat dilakukan oleh keluarganya atau orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal yang meliputi kegiatan pembacaan doa, dizikir maupun tahlilan itu sendiri.

Dalam suatu riwayat ketika Umar sebelum wafat, ia memerintahkan pada Shuhaib untuk memimpin sholat dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang, maka ketika hidangan ditaruhkan, orang-orang tak mau makan karena sedihnya. Maka berkatalah Abbas bin

Abdulmuttalib : wahai hadirin, sungguh telah wafat Rasulullah S.A.W dan kita makan dan minum setelahnya , lalu wafat Abu Bakar dan kita maka dan minum sesudahnya dan ajal itu adalah hal yang pasti, maka makanlah makanan ini. Lalu beliau mengulurkan tangannya dan makan, maka orang-orang pun mengulurkan tangannya masing-masing dan makan. ¹

Namun dalam konteks Masyarakat muslim yang berkembang di Kepulauan Sula, tradisi lokal seringkali menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum Islam dengan sumber utamanya Al-Qur'an, Hadist, Ijam dan Qiyas memberikan panduan yang jelas mengenai praktik-praktik yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu penting untuk mengkaji tradisi *Patabet* dalam perspektif hukum Islam untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama dan dapat dipraktikkan dengan tetap menjaga keutuhan iman dan tauhid. Kajian ini berfokus pada beberapa aspek kunci dari tradisi *Patabet* seperti ritual keagamaan, upacara adat, dan norma-norma sosial yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa walaupun banyak penelitian terkait tradisi dan budaya lokal, kajian yang secara spesifik menghubungkan tradisi *Patabet* di Kepulauan Sula dengan Prespektif hukum Islam masih sangat terbatas. Dimana belum adanya kajian mengenai bagaimana nilai-nilai lokal tradisi *Patabet* dalam beradaptasi dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian budaya lokal dan hukum islam untuk mengesplotasikan bagaimana tradisi *Patabet* dapat dipertahankan tanpa melanggar prinsip syariah.

B. Kajian Teori

1. Budaya dan Tradisi

1.1 Definisi Budaya dan Tradisi

¹ Abu Bakar al-Asyafii, *Al-Fawaidussyahiir*, juz 1 (n.p., n.p.), 288; Kanz al-ummaal fii sunanil aqwaal wal af'al, juz 13 (n.p., n.p.), 309; Ibn Sa'd, *Tabaqat al-Kubra*, juz 4 (n.p., n.p.), 29; *Tarikh Dimasyq*, juz 26 (n.p., n.p.), 373; *Al-Makrifah wattaarikh*, juz 1 (n.p., n.p.), 110.

Tradisi *Patabet* Masyarakat Kepulauan Sula Dalam Perspektif Hukum Islam...

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat isitiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.² Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara.³ Tradisi sendiri dapat diartikan sebagai pewarisan atas norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru di padukan dengan aneka ragam perbuatan manusia juga dengan aneka ragam perbuatan manusia dan adiagkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.⁴

Dalam bahasa Arab tradisi disebut dengan kata *turath*. Kata *turath* ini berasal dari huruf *wa ra tha*, yang di kenal dalam bahasa klasik dapat disepadankan dengan kata *irth*, *writh* dan *mirath*. Semuanya merupakan bentuk dari kata kerja yang menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua kata orang tua baik berupa harta maupun pangkat atau kenignratan.⁵ Sedangkan budaya menurut Koentjaraningrat adalah berasal dari bahasa Sanskerta yakni *buddhayah* yang berarti budi dan akal. Sehingga kebudayaan dengan kreasi budi atau akal manusia.⁶ Lebih lanjut beliau

² Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

³ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

⁴ C. A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.

⁵ Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2000), 2.

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 181.

mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.⁷

Selain dalam istilah bahasa Arab, dalam istilah Inggris budaya disebut dengan *culture* yang artinya sama dengan kebudayaan yang awalnya berasal dari kata *colere* yang memiliki arti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah dan bertani. Dari sinilah berkembang arti *culture* sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan megubah alam.

Berikut beberapa pengertian mengenai budaya menurut para ahli antropologi sebagai berikut :

- 1) Menurut M. Harris mengatakan bahwa budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang di pelajari dan dapatkan secara sisoal oleh anggota dalam suatu masyarakat, termasuk cara berpikir, perasaan dan tindakan yang terpola dan dilakukan berulang-ulang.⁸
- 2) Menurut R. Rosaldo mengatakan bahwa budaya memberi makna kepada pengalaman manusia dengan memilih dari dan mengelola budaya tersebut. Budaya secara luas mengacu pada bentuk-bentuk melalui apa orang memahami hidupnya, bukan sekedar mengacu pada opera atau seni dalam museum.⁹
- 3) Menurut E.B. Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* mengemukakan bahwa kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁰
- 4) Menurut Prof. M.M. Djodjodigoeno dalam bukunya *Asas-asas Sosiolog* mengatakan bahwa kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Cipta adalah kerinduan manusia

⁷ *Ibid*, hlm 181.

⁸ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012), 9.

⁹ *Ibid*, hlm 10

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 45.

Tradisi *Patabet* Masyarakat Kepulauan Sula Dalam Perspektif Hukum Islam...

untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa adalah kerinduan manusia untuk menginsafi tentang hal sangkan paran. Dari mana manusia sebelum lahir dan kemana manusia sesudah mati. Hasilnya berupa norma-norma agama, kepercayaan. Sedangkan rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Buah perkembangan rasa ini adalah berbagai macam kesenian.¹¹

1.2 Teori Budaya

Dalam pembahasan mengenai budaya terdapat beberapa teori mengenai kebudayaan antara lain : ¹²

- 1) Teori Evolusi. Teori ini dikemukakan oleh E.B Taylor dan Morgan yang menjelaskan bahwa perkembangan budaya terjadi secara gradual dan berlangsung sepanjang sejarah. Mereka berpendapat bahwa budaya berkembang melalui dari tahap yang lebih sederhana hingga yang tahap kompleks.
- 2) Teori Fungsionalisme. Teori ini dikemukakan oleh para fungsionalis, tetapi dengan fokus lebih pada analisis struktur sosial dan bagaimana budaya berfungsi dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa budaya dapat dipahami melalui analisis bagaimana institusi dan struktur masyarakat berfungsi dan saling terkait.
- 3) Teori Fungsionalisme. Teori ini juga dikemukakan para fungsionalisme tetapi dengan fokus pada analisis struktur sosial dan bagaimana budaya berfungsi dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa budaya adalah bagian dari struktur sosial yang lebih luas dan berfungsi untuk mempertahankan dan memperbaharui struktur tersebut.

¹¹ Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 27.

¹² David Kaplan dan Robert A. Manner, *Teori Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 13.

- 4) Teori Hegemoni. Teori ini dikemukakan oleh Stuart Hall yang berpendapat bahwa budaya adalah hasil dari proses produksi sosial yang melibatkan kekuasaan dan relasi sosial. Ia juga berpendapat bahwa budaya dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan.
- 5) Teori Kultur. Teori ini dikemukakan oleh Kroeber dan Klukhon yang mendefinisikan budaya sebagai pola, perilaku, pikiran, perasaan dan reaksi yang di peroleh dan diturunkan oleh suatu masyarakat.
- 6) Teori Difusi. Teori ini secara spesifik dikemukakan oleh seorang ahli, tetapi dapat dilihat sebagai bagian dari teori-teori budaya yang berfokus pada bagaimana budaya tersebar dan berkembang melalui interaksi antar masyarakat.

2. Konsep Budaya dalam Pandangan Islam

2.1 Konsep budaya dalam Islam

Dalam Islam, jika dibicarakan istilah kebudayaan, biasanya selalu merujuk kepada kandungan makna pada kata-kata atau istilah yang sejenis, seperti: *millah, ummah, tahaqafah, tamaddun, hadharah, dan adab*. Istilah ini dipakai dalam seluruh kurun waktu sepanjang sejarah Islam. Bagi beberapa penulis, istilah agama Islam sebenarnya lebih tepat menggunakan *Ad-dinul Islam*, karena pengertiannya langsung merujuk kepada Islam sebagai satu-satunya agama yang disempurnakan Tuhan dengan berbagai karakteristik khusus yang paling tepat dianut manusia zaman Rasulullah hingga kini. Ia diturunkan oleh Sang Khalik untuk makhluknya dengan ketepatan yang pasti.

Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke 13 Allah S.W.T berfirman :

عَلِيمٌ اللَّهُ تَفَكَّرْنَا أَلَا اللَّهُ عِنْدَ أَعْرَافِكُمْ إِنَّ ۖ لِنَعَارِفُوهَا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَا أَيُّهَا
خَيْرٌ

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara*

Tradisi *Patabet* Masyarakat Kepulauan Sula Dalam Perspektif Hukum Islam...

kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, mahateliti.

Dengan adanya ayat tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya perbedaan adalah merupakan suatu keniscayaan. Termasuk perbedaan budaya serta adat isitiadat yang kita lakukan. Namun tentunya dengan perbedaan tersebut adalah sebuah warna agar adanya suatu keindahan dalam hidup ini, sehingga kita saling kenal megenal antar sesama manusia. Dan yang lebih terpenting lagi adalah perbedaan tersebut tidak melenceng atas nilai-nilai yang digariskan oleh Allah S.W.T melalui ajaran nabi Muhammad S.A.W.

Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama (Islam). Menurut Amer Al-Roubai, Islam bukanlah hasil dari produk budaya Akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya, sebuah peradaban. Peradaban yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Nabi tersebut dinamakan peradaban Islam. Dengan pemahaman di atas, kita dapat memulai untuk meletakkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Kita pun dapat membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam pula.¹³

Jadi Islam mempunyai dua aspek, yakni segi agama dan segi kebudayaan. Dengan demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah, antara keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam pandangan Islam sendiri tak mungkin dipisahkan. Antara yang kedua dan yang pertama membentuk integrasi. Demikian eratnya jalinan integrasinya, sehingga sering sukar mendudukan suatu perkara, apakah agama atau kebudayaan. Misalnya nikah, talak, rujuk, dan waris. Dipandang dari kacamata kebudayaan, perkara-perkara itu masuk kebudayaan. Tetapi

¹³ Fitriyani, "Islam dan Kebudayaan," *Jurnal Al-Ulum* 12, no. 1 (Juni 2012): 132. Diakses pada 27 Mei 2024.

ketentuan-ketentuannya berasal dari Tuhan. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia menaati perintah dan larangan-Nya. Namun hubungan manusia dengan manusia, ia masuk katagori kebudayaan.¹⁴

2.2 Budaya Islam tentang Tahlilan

Tahlilan adalah kegiatan doa yang dilakukan sebagian umat Islam. Tahlilan biasaya dilaksanakan untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ketujuh, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, kesatu tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000.

Dalam Al-quran Allah S.W.T berfirman :

رَجِعُونَ إِلَيْهِ وَإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا قَالُوا ۖ مُصِيبَةٌ أَصَابْتَهُمْ إِذَا الَّذِينَ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata " *Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn*" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).

Dalam Hadist Riwayat Bukhari Nabi bersabda :

Di riwayatkan dari Ibnu Abbas RA. bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah S.A.W, sesungguhnya ibuku telah wafat, apakah bermanfaat baginya jika saya bersedekah atas namanya? Jawab beliau. Ya, orang itu berkata sesungguhnya saya mempunyai kebun yang berbuah, maka saya persaksikan kepadamum bahwa saya telah menyedekahkannya atas namanya (HR.Bukhari)

Selain itu dalam riwayat lain, Nabi bersabda :

Diriwayatkan dari Aisyah RA: Bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak, dan saya menduga jika dia berkata pasti dia bersedekah, maka apakah dia mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? Jawab beliau: "Ya" (HR. Bukhari & Muslim).

Kemudian ada riwayat lain lagi, Nabi bersabda :

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA: Bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw: Sesungguhnya ayahku wafat dan meninggalkan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 134

Tradisi *Patabet* Masyarakat Kepulauan Sula Dalam Perspektif Hukum Islam...

harta akan tetapi beliau belum berwasiat. Maka apakah dia dihapuskan (dosanya) jika saya bersedekah atas namanya ? Jawab beliau: "Ya" (HR. Bukhari & Muslim).

Dari tiga riwayat diatas, telah memberikan jawaban kepada kita bahwa sedekah atas nama orang yang telah meninggal pahalanya akan sampai. Dan masih banyak riwayat lainnya yang berkaitan dengan sedekah pada orang yang telah meninggal dunia. sehingga berdasarkan hadits-hadits tersebut para ulama ahlusunnah berpandangan bahwa pahala dari sedekah, infak bacaan al-quran, dizikir serta amal shaleh lainnya yang disampaikan oleh orang yang masih hidup dan di tujukan untuk sesama muslim yang sudah meninggal, pahalanya akan sampai kepadanya.¹⁵

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisa berdasarkan kualitas data yang *relevan* dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian.

D. Hasil

Bentuk dan Praktik Tradisi *Patabet* di Kabupaten kepulauan Sula pada umumnya sama dengan yang dilakukan pada daerah-daerah lainnya, dimana terdapat acara tahlilan dan dzikir sebagai acara selamatan terhadap orang yang telah meninggal. Namun yang berbeda adalah pada metode hitungannya pelaksanaan acara selamatannya yaitu dengan hitungan yang di mulai pada dua hari setelah meninggal dunia yang di kenal dengan *bet gatel (Dina ke 3)*, *bet galima (Dina ke 5)*, *bet gapit (Dina ke 7)* dan *bet gatasia (Dina ke 9)*. Dan selanjutnya pada akan di laksanakan lagi pada 20 hari meninggal, 40 hari meninggal hingga 10 hari meninggal.

¹⁵ Hukum Sedekah untuk Orang yang Sudah Meninggal," Dompot Dhuafa, <https://www.dompetdhuafa.org/hukum-sedekah-orang-meninggal/>, diakses pada 28 Mei 2024, pukul 09.07 WIT.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu masyarakat dari soa gareha yakni dari masyarakat *ya fai Fatce*, Hi. Isra Sibela menerangkan bahwa :

Bentuk Tradisi Patabet di Kabupaten Kepulauan Sula pada umumnya dilakukan dengan metode hitungan, yaitu pada hari ketiga setelah meninggalnya seseorang yang di kenal dengan *patabet gatel (Dina ke 3)*, *patabet galima (Dina ke 5)* *patabet gapit (Dina ke 7)* dan *Patabet Gatasia (Dina ke 9)*. Kemudian akan di lanjutkan pada 20 hari, 40 hari hingga 100 hari meninggalnya almarhum atau almarhumah.

Hal yang senada juga di ungkapkan oleh salah satu masyarakat keterwakilan dari soa gareha *ya fai Faahu* Bapak Hamzah Umasugi, M.Pd.I yang menerangkan bahwa:

Pada umumnya pelaksanaan patabet di Kabupaten Kepulauan Sula dilaksanakan sama dengan daerah lain. Dimana pelaksanaan Patabet sendiri dilaksanakan untuk membaca selamatan berupa tahlilan dan dzikir untuk orang yang telah meninggal, dan acara selamatan tersebut di lakukan pada hari ketiga setelah meninggalnya almarhum atau almarhumah, kemudian ke 5, ke 7, dan ke 9. Selanjutnya akan di lakukan pada hari ke 20, 40 hingga hari ke 100.

Berdasarkan penyampaian tersebut diatas, terlihat bahwa bentuk Patabet di Kabupaten Kepulauan Sula sendiri di laksanakan dengan metode hitungan ganjil yang di mulai saat hari kedua meninggalnya almarhum atau almarhumah dengan perhitungan 3, 5, 7 dan 9. Kemudian akan di laksanakan lagi pada 20 hari, 40 hari, dan 100 hari meninggalnya seseorang. Namun untuk maksud mengapa hitungan ganjil tersebut di lakukan dan kapan tradisi Patabet di Kabupaten Kepulauan Sula ini dilakukan, hingga saat ini belum ada yang mengetahuinya.

E. Pembahasan

1. Bentuk Tradisi Patabet di Kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula dengan Ibu Kota Sanana terletak paling Selatan di Provinsi Maluku Utara. Jarak tempuh sekitar 284 km dapat di tempuh melalui penerbangan udara dan pelayaran laut. Masyarakat kabupaten kepulauan Sula memiliki 4 suku besar yang disebut sebagai *soa gareha*, yakni *ya fai fatce*, *ya fai fagud*, *ya fai fahu* dan *ya fai mangon*.

Tradisi *Patabet* Masyarakat Kepulauan Sula Dalam Perspektif Hukum Islam...

Kendatipun dengan perbedaan karakter dari 4 suku yang ada di dalam masyarakat sula ini, namun *tradisi patabet* dapat menyatukan 4 suku ini, dalam arti ketika ada yang meniggal dunia, maka keempat *soa* ini tetap menyepati untuk melaksanakannya.

Tradisi *patabet* dimasyarakat kepulauan sula ini sudah berlangsung lama, bahkan hingga saat ini belum ada yang memastikan awal mulanya tradisi ini dibawa masuk di daerah ini. Namun yang pasti tradisi *patabet* ini telah ada secara turun temurun hingga saat ini. Sebagaimana disinggung dalam pendahuluan di atas, bahwa tradisi *patabet* oleh masyarakat sula ini, hanya di laksanakan pada saat ada orang meniggal. Sebagaimana arti kata *patabet* dalam bahasa sula yang memiliki makna yaitu *hari untuk orang meninggal (Dina dalam bahasa Jawa atau diluar kepulauan Sula)*. Jika didalami maknanya lebih jauh tradisi *patabet* sebenarnya menyelenggarakan selamatan buat orang yang telah meninggal dunia dengan cara membacakan tahlilan, dizikir, serta membacakan doa buat almarhum/almarhumah. Pelaksanaan selamatan ini akan berlangsung selama kurang lebih seminggu dengan hitungan, 3 hari, 5 hari, 7 hari dan 9 hari. Hari ke-3 akan mulai terhitung sejak 2 hari setelah orang yang meniggal dunia di kuburkan. Selanjutnya hari ke-5, dan seterusnya sehingga hari ke-9. Metode perhitungan hari juga tidak secara berurutan melainkan dijeda sehari yang dalam bahasa masyarakat Sula di sebut *bet masoa* (hari kosong). Setelah hari ke-9 selanjutnya akan dilaksanakan *patabet* lagi pada hari ke 20, 40 dan hari ke-100.

Saat kegiatan *patabet* dilaksanakan semua keluarga akan berkumpul dan secara bahu-membahu menyiapkan segala keperluan dalam melaksanakan acara tersebut hingga selesai di hari ke-9. Keperluan yang di butuhkan adalah mengundang orang-orang untuk menghadiri pembacaan tahlilan, dzikir, berdoa bersama dan menyiapkan makanan untuk jamuan para tamu yang datang tersebut. Pelaksanaan *patabet* ini sangatlah ramai,

bahkan dengan kehadiran para tamu yang datang dapat memberi semangat dan berbagi kesedihan kepada keluarga yang berduka.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Patabet* di masyarakat Kepulauan Sula

Kehadiran Islam tidaklah menjadi ancaman untuk budaya yang di prakarsai oleh manusia, melainkan kehadiran islam adalah untuk mengatur agar budaya atau tradisi tidaklah keluar hingga mengancam masyarakat itu sendiri bahkan melenceng dari nilai-nilai kehidupan manusia di muka bumi. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Adh-Dhariat ayat : 56 yaitu :

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

Artinya :

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (Q.S Adh-Dhariat ayat : 56)

Dari ayat tersebut Allah S.W.T telah menyampaikan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga dengan begitu kehadiran tradisi haruslah sebagai ibadah yang mendukung amal ibadah dari seorang hamba kepada sang pencipta bukan malah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam yang dapat merusak ibadah manusia tersebut.

Jika dilihat hasil paparan tentang bentuk dan pelaksanaan dari tradisi *patabet* masyarakat sula diatas, maka tentu tidak bertentangan dengan ajaran islam. Sebab telah banyak riwayat yang telah disampaikan dan dikutip dalam tulisan ini dimana pointnya adalah sedekah dapat diberikan oleh sanak keluarga atau orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dan pahalanya akan sampai. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa sedekah bukannya hanya berupa barang/benda yang akan diberikan kepada orang untuk di nikmati seperti adanya uang atau benda berharga lainnya. Melainkan lantunan do'a, dzikir dan tahlilan juga akan sampai para orang yang telah meninggal. Dengan begitu, kegiatan tradisi *patabet* juga merupakan kegiatan

Tradisi *Patabet* Masyarakat Kepulauan Sula Dalam Perspektif Hukum Islam...

yang positif serta dapat menjadi bakti anak kepada orang tuanya dalam memberikan doa sehingga orang tua telah tiada, hal mana jika yang meniggal adalah orang tua dari anak-anak yang sholeh. Hal ini juga sejalan dengan hadits nabi Muhammad S.A.W. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

عِلْمٌ أَوْ ، جَارِيَةٌ صَدَقَةٌ مِنْ إِلا : ثَلَاثَةٌ مِنْ إِلا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا
لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَوَلَدٍ أَوْ ، بِهِ يُنْتَفَعُ

Artinya :

"Jika Manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali, tiga perkara : 1) sedekah jariyah, 2) ilmu yang diambil manfaatnya, 3) anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya." (HR. Muslim).

Dengan demikian tradisi *Patabet* patut untuk dipertahankan sebagai karakter dan ciri khas masyarakat kepulauan Sula. Kendatipun demikian terdapat kekurangan pada taradisi ini yakni masih ada sebagian besar yang hadir untuk menyelenggarakan selamatan pada orang menigga namun banyak yang belum mengambil hikmah dari kematian yang telah benar adanya serta ditetapkan oleh Allah S.W.T .

F. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 1) Tradisi *Patabet* merupakan kegiatan berupa Tahlilan, Dzikir dan Doa bersama yang di lakukan oleh keluarga yang berduka terhadap orang yang telah meniggal dunia. Biasaya bentuk Tradisi *Patabet* di Kabupaten Kepulauan Sula di lakukan dengan metode menghitung, yang pada umumnya sama dengan pada daerah lainnya, namun yang berbeda adalah metode hitungannya, dimana hitungannya di mulai setelah dua hari meniggalnya seseorang, dan di mulai pada 3, 5, 7 dan 9. Kemudian dilanjutkan pada hari ke 20, 40 hingga hari ke 100. 2) Dalam pandangan Islam Tradisi *Patabet* tidak bertentangan dengan ajaran dalam islam, melainkan sejalan dengan tuntunan dalam ajaran islam.

Dimana tradisi *patebet* kegiatannya adalah melaksanakan tahlilan, dzikir dan doa bersama untuk dikirimkan pada orang yang telah meninggal dunia dan hal tersebut merupakan sedekah untuk almarhum/almarhumah. Pelaksanaanyapun juga merupakan bakti bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Jika yang meninggal adalah orang tua dan meninggalkan anak-anak yang sholeh. Namun yang menjadi kekuarangnya adalah masih banyak yang belum mengambil hikmah dari tradisi *patabet* ini.

Daftar Referensi

- Al Fawaidussyahiir Li Abi Bakar Assyafii juz 1 hal 288, Kanzul ummaal fii sunanil aqwaal wal af'al Juz 13 hal 309, Thabaqat Al Kubra Li Ibn Sa'd Juz 4 hal 29, Tarikh Dimasyq juz 26 hal 373, Al Makrifah wattaarikh Juz 1 Al-Quran Online terjemahan Kemenag, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/> pada tanggal 3 Desember 2024
- Ariyono, & Aminuddin Sinegar. (1985). *Kamus Antropologi*. Akademika Pressindo.
- Beni Ahmad Saebani. (2012). *Pengantar Antropologi*. CV Pustaka Setia.
- Dompot Dhuafa. (2024, Mei 28). Hukum sedekah untuk orang yang sudah meninggal. <https://www.dompetdhuafa.org/hukum-sedekah-orang-meninggal/>
- Fitriyani. (2012). Islam dan kebudayaan. *Jurnal Al-Ulum*, 12(1), 132-134.
- Kaplan, D., & Manner, R. A. (1999). *Teori Budaya*. Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (1992). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Abed al-Jabiri. (2000). *Post-tradisionalisme Islam* (A. Baso, Terj.). Lkis.
- Rohiman Notowidagdo. (n.d.). *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*.
- Soekanto. (1993). *Kamus Sosiologi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Stanley J. Baran. (2012). *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya* (S. R. Manalu, Terj.). Erlangga.
- Van Peursen, C. A. (1976). *Strategi Kebudayaan*. Kanisus.